

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara tentang Tindak Pidana Jual Beli Obat ilegal dalam Studi Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Tlg yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yaitu 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 500.000,00,- (Lima Ratus ribu rupiah) masih terkesan ringan bila dibandingkan dengan nilai kesehatan masyarakat serta penerapan hukum yang diputuskan oleh majelis hakim hendaknya memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tersangka sehingga ada efek jera dan tidak merugikan masyarakat.
2. Dalam hukum Fiqih muamalah, tidak ada pembahasan sanksi pidana terkait izin edar obat sakit gigi. Seputar kesehatan dan obat juga lebih banyak membahas dalam hukum islam. Namun demikian dalam hukum islam tidak membahas secara langsung terkait pengertian obat sakit gigi, karena obat sakit gigi adalah pengertian baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman modern ini. Sedangkan dalam fiqih jinayah, menjelaskan bahwa sanksi tindak pidana peredaran obat ilegal termasuk dalam jarimah dan dikenai sanksi ta'zir yaitu

hukumman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumnya dalam Al-qur'an dan Hadist, yang mana hukuman ta'zir dalam fiqih jinayah diserahkan sepenuhnya kepada hakim, akan tetapi tetap dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak yang berwenang yang dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung diharapkan agar mampu berfikir dan bertindak bijak dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasarkan faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat yakni dengan mengutamakan pertimbangan berupa kesalahan, motif (tujuan dilakukannya), tindak pidana, cara sarana, serta akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa.
2. Dengan adanya peraturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat farmasi tanpa izin diharapkan dapat membuat jera bagi pelaku.